

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN


(Studi Kasus di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

Ernia Himamalini
NPM 217.010.91.120



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2021**

RINGKASAN

Ernia Himamalini,2020,**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran** (Studi Pada Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto),Dr.Nurul Umi Ati,M.AP, Pembimbing Utama, Drs.Agus Zainal Abidin,M.Si, Pendamping.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh partisipasi masyarakat Desa Talok dalam mengurus akta kelahiran dapat dikategorikan masih kurang baik.Hal tersebut terjadi lantaran masih banyak warga yang menganggap bahwa surat kelahiran yang dari desa sudah cukup diakui kelahirannya,dan penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui seberapa tinggi keterlibatan mental dan emosional orang tua dalam pengurusan akta kelahiran(2) untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab orang tua dalam mengurus akta kelahiran (3) untuk mendeskripsikan motivasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dan strategi survey . Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang disajikan dalam bentuk data yang diangkakan,dan bersifat faktual serta disusun secara sistematis dan akurat.Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, observasi, dan dokumentasi.Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif.Untuk teori menggunakan partisipasi dari Keith Davis yang meliputi tiga indicator (1) Keterlibatan mental (2)Motivasi individu (3)Tanggung jawab individu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Talok Kecamatan Dlanggu dikategorikan kurang baik atau masih rendah,hal tersebut terbukti dari partisipasi masyarakatnya hanya mencapai 63,5% dan belum mecapai target dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yaitu minimal 85%.Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena rendahnya tanggung jawab orang tua dalam mengurus akta kelahiran.Dan saran peneliti adalah perbanyak sosialisasi secara kekeluargaan seperti pengajian agar lebih berbaur dengan masyarakat.

Kata Kunci : Akta Kelahiran,Partisipasi Masyarakat

SUMMARY

Ernia Himamalini, 2020, **Level of Community Participation in Owning a Birth Certificate** (Study in Talok Village, Dlanggu District, Mojokerto Regency), Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Main Advisor, Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si, Assistant.

This research is motivated by the participation of the Talok Village community in processing birth certificates which can be categorized as not good. This happens because there are still many residents who think that the birth certificate from the village is sufficiently recognized for their birth. This study purpose to (1) a determine how high the mental and emotional involvement of parents is in attenuation birth certificates (2) to find out how much responsibility parents have in attenuation birth certificates (3) to describe people's motivation in attenuation birth certificates.

This research method is use a quantitative approach and descriptive research type and survey strategy. Quantitative descriptive research, namely research conducted to determine the value of the variables presented in the form of data that are extrapolated, factual in the nature and arranged systematically and accurately. Data collection was carried out by using questionnaires, observation and documentation. Data analysis in this study used descriptive statistical methods. For theory using participation from Keith Davis which includes three indicators (1) mental involvement (2) individual motivation (3) individual responsibility.

The results of this study indicate that community participation in the ownership of a birth certificate in Talok Village, Dlanggu District is categorized as poor or still low, this is evident from the community participation which only reaches 63.5% and has not yet reached the target of the Department of Population and Civil Registration of Mojokerto Regency which is minimal 85%. The conclusion of this study is that the lack of community participation is due to the low responsibility of parents in obtaining birth certificates. And the researcher's suggestion is to increase socialization in a friendly manner such as recitation to be more mingled with the community.

Keywords: Birth Certificate, Community Participation

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dikatakan berhasil atau maju, jika didalam negara tersebut terdapat sebuah kebijakan atau aturan yang telah dijalankan dengan sempurna oleh seluruh warganya. Hal tersebut dapat dilihat dari segi teknologi, pemerintahan, ekonomi, dan kualitas masyarakatnya. Jika negara tersebut bisa menuntaskan masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik, maka kebijakan dan hukum di negara tersebut sudah terlaksana dengan sempurna. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum atas peristiwa penting yang telah dialami oleh penduduknya.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan sehingga menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi " Bahwa setiap warga negara berhak memiliki perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang telah dialaminya". Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan akta kelahiran. Seperti yang kita ketahui, akta kelahiran juga merupakan bukti yang sah mengenai status dan peristiwa penting seseorang yang lahir di

duniadan telah tercatat kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Hak identitas seorang anak tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Bahwa setiap anak berhak memiliki suatu nama sebagai identitas dirinya dan memiliki status kewarganegaraan”.

Anak adalah penyempurna suatu pernikahan,dengan adanyaanak,pernikahantersebut akan terasa bahagia,karena tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri yaitu mempunyai keturunan yang berguna sebagai investasi masa depan orang tua.Oleh karena itu,orang tua yang sudah dikaruniai seorang anak wajib hukumnya untuk melindungi dan memperjuangkan hak anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.(Ane Johan,2013).

Salah satu cara untuk menunjukkan kecintaan dan kepedulian orang tua terhadap anak yaitu dengan mengurus akta kelahirannya.Karena akta kelahiran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara hukum,diantaranya yaitu untuk mengurus administrasi kependudukan seperti SIM,Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,dan berkas-berkas administrasi kependudukan lainnya yang berhubungan dengan akta kelahiran,kemudian untuk melanjutkan sekolah,melamar pekerjaan,syarat pengajuan pernikahan dan pembuatan paspor.Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran,hal ini tentu melanggar aturan yang sudah ditetapkan.Padahal pemerintah telah berupaya sekuat tenaga dengan menggratiskan biaya

pembuatan akta kelahiran,tetapi masih banyak juga dijumpai sekelompok orang yang enggan untuk mengurus akta kelahiran tersebut.

Kecamatan Dlanggu memiliki 16 Desa,salah satunya yaitu Desa Talok.Desa ini memiliki jumlah penduduk 6450.Desa Talok dipilih peneliti menjadi lokus penelitian karena Desa ini tidak terlalu jauh dengan gedung pemerintahan daerah,hanya saja masih banyak infrastruktur menuju pusat pemerintahan yang kurang baik,jarak menuju pemerintahan atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ± 16 km.Peneliti berasumsi bahwa jarak tersebut dekat dan menganggap tidak ada masalah dengan kepemilikan akta kelahiran anak,akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak di Desa Talok ini masih rendah.Hal tersebut dapat dilihat dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1Jumlah penerbitan Akta kelahiran di Desa Talok

2018	2019
245	358
Jumlah : 603	

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2018 jumlah penerbitan akta kelahiran di Desa Talok hanya 245 jiwa, sedangkan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang lumayan yaitu sebanyak 358 jiwa, dengan jumlah keseluruhan antara Tahun 2018 dan 2019 sebesar 603 jiwa.Hal tersebut

sebenarnya masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa saat ini yaitu mencapai 6450 dan untuk itu partisipasi masyarakat Desa Talok dalam mengurus akta kelahiran dapat dikategorikan masih kurang baik. Dan berdasarkan data dari Perangkat Desa Talok terdapat 350 anak dengan usia anak antara 0-17 tahun yang belum mempunyai akta kelahiran.

Setelah melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Talok yaitu Bapak Slamet, dan hasil dari wawancara tersebut ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya akta kelahiran, sehingga muncul persepsi yang negatif terhadap akta kelahiran. Kemudian menurut beliau beberapa masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran baik dirinya maupun anaknya karena prosedur yang dianggap berbelit-belit, sehingga muncullah rasa masa bodoh dari masyarakat karena tidak banyak tahu mengenai kekuatan hukum dari akta kelahiran.

(Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa Talok yaitu Bapak Slamet pada tanggal 15 Desember 2020)

Telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam kepengurusan akta kelahiran anak di Desa Talok, karena masih ada masalah-masalah atau hambatan untuk kepemilikan akta kelahiran. Hambatan tersebut antara lain yaitu :

Pertama, Masyarakat di Desa Talok yang tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran karena merasa akta kelahiran tidak begitu penting untuk mereka. Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti dapat menyimpulkan pendapat-pendapat yang telah diutarakan oleh masing-masing

masyarakat,rata-rata mereka menjawab bahwa tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran karena belum memahami tujuan dan fungsi akta kelahiran tersebut secara mendalam.

(Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa Talok yaitu Bapak Slamet pada tanggal 15 Desember 2020)

Kedua, Masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai kekuatan hukum dari akta kelahiran menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Talok tidak berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Talok ,rata-rata menjawab bahwa mereka tidak mengetahui banyak tentang kekuatan akta kelahiran,tetapi jika dipaksa membuat akta kelahiran mereka akan bersedia,hal itu terjadi jika anak mereka masuk atau daftar sekolah dasar (Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa Talok yaitu Bapak Slamet pada tanggal 15 Desember 2020)

Ketiga,Kurangnya persyaratan untuk pelaporan pembuatan akta kelahiran menjadi alasan paling utapa mengapa masyarakat Desa Talok enggan untuk berpartisipasi. Masyarakat menganggap persyaratan yang sulit menurunkan niat mereka untuk membuat akta kelahiran.Hal ini dikarenakan hidup di lingkungan pedesaan tidak terlalu mementingkan administrasi kependudukan,maka dari itu masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran karena kurangnya persyaratan pelaporan kelahiran(Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa Talok yaitu Bapak Slamet pada tanggal 15 Desember 2020)

Atas dasar tersebut maka perlu adanya kajian yang mendalam tentang persepsi terkini masyarakat terhadap akta kelahiran. Peraturan yang dibuat pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, tetapi ini bukan semata-mata karena bebasnya biaya, tetapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Melihat fenomena yang terjadi dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul " **Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto)** "

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada kondisi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Talok, maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

1. Seberapa tinggi keterlibatan mental dan emosional orang tua dalam pengurusan akta kelahiran anaknya di Desa Talok ?
2. Seberapa besar motivasi orang tua dalam mengurus akta kelahiran di Desa Talok ?
3. Seberapa besar tanggung jawab orang tua dalam mengurus akta kelahiran ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi keterlibatan mental dan emosional orang tua dalam pengurusan akta kelahiran

2. Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab orang tua dalam mengurus akta kelahiran
3. Untuk mendeskripsikan motivasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi mahasiswa tentang administrasi kependudukan.

b. Bagi Universitas Islam Malang

Penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian-kajian tentang Administrasi Kependudukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencari solusi yang tepat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen penting yang salah satunya adalah akta kelahiran.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar mereka lebih sadar dalam mengurus dokumen.

c. Bagi Pemerintah Desa



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perangkat desa setempat untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yakni tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

Di dalam penelitian mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Talok peneliti menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Keith Davis yang memiliki tiga indikator yaitu indikator keterlibatan mental dan emosional individu, motivasi individu dan tanggung jawab individu. Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Keterlibatan mental dan emosional individu masyarakat di Desa Talok yakni 63,5%,
2. Sedangkan untuk indikator motivasi individunya warga Desa Talok mencapai 87%,
3. Kemudian untuk indikator tanggung jawab individu mencapai 52%.

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa motivasi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran sangatlah tinggi, tetapi karena ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan tingkat partisipasi mereka berkurang. Berikut ini adalah faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran, antara lain :

1. Masih banyaknya warga yang belum memahami pentingnya akta kelahiran
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam bidang pencatatan sipil

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto “ dikatakan masih kurang baik atau masih rendah yakni hanya 63,5% :

1. Masih banyak warga yang belum memahami pentingnya akta kelahiran. Sarannya perbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam suasana secara kekeluargaan seperti pengajian, musyawarah desa dan lain sebagainya.
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam bidang pencatatan sipil. Saranya Optimalkan pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapat informasi terkini dari Dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud. 2012. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Daviyanti, *Pemberdayaan SDM dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Farid, Muhammad. 2001. *Pencatatan Kelahiran di Indonesia*. Jakarta : Lembaga
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2017 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipasi dan upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Nawakamal, 2009. *Menuju Demokrasi Pemetaan*. Bogor : TIFA
- Riduwan. 2007. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru ,Karyawan dan Peneliti Muda*. Bandung: Alfabeta
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Sastropoetro, 1998, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Konsep, Dimensi dan Strategi Bina Aksara

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta :
Sebelas Maret University Press. Studi Pers dan Pembangunan

Suciati, 2011, *Teori Belajar dan Motivasi*. Jakarta : PAU-PPAI Universitas Terbuka

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
ALFABETA.

Sumarni dan Wahyuni, 2007 *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit
Andi

Taher, Muh. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar :
Universitas Muhammadiyah Makassar

Tangkilisan, S. Nogi, Hessel. 2005 *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo

Tunindra , 2010, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung : Pustaka Jaya

Jurnal :

Abas, Yanti. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang
No.23 Tahun 2006 pasal 27 tentang pencatatan kelahiran di Indonesia
(Studi Kasus di Kota Gorontalo)*. Universitas Muhammadiyah Gorontalo
(<https://core.ac.uk/download/pdf/23076551.pdf>)

Azhari. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan (Kajian
Pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota. Surabaya)*. Universitas Negeri Surabaya
(<https://core.ac.uk/download/pdf/240817781.pdf>)

Irene, Siti. 2012. *Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo*. Untag Surabaya
(<https://core.ac.uk/download/pdf/25487101.pdf>)

Mihsan, Ahmad .2014. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Tertib Administrasi
Kependudukan (Studi Kasus Kesadaran Masyarakat Dalam Pembuatan
Akta Kelahiran di Kabupaten Bima)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
([https:// download/pdf/25445-52082-1-SM.pdf](https://download/pdf/25445-52082-1-SM.pdf))

Septiana, Johan. 2013. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengurusan Dokumen Penting di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

(http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/08/JURNAL-SKRIPSI-JOHAN.pdf)

Yulianti.2012.*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*. Program Pascasarjana Universitas Andalas,Padang.

(<http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro>)

Sumber Internet :

Kurnia,Ahmad . 2018. Dispendukcakil Kabupaten Mojokerto, diakses dari :

<http://dispendukcakil.mojokertokab.go.id/> pada tanggal 2-12-2020 Pukul 10.11 WIB

Rahardjo. 2010. Apa itu simple random ?, diakses dari:

<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html?amp> pada tanggal 7-10-2020 Pukul 14.00 WIB

Putra,Riski.2018. Kabupaten Mojokerto, diakses dari :

<http://mojokertokab.go.id> pada tanggal 25-12-2020 Pukul 17.00 WIB

Hendra,2016. Kelurahan Talok, diakses dari :

<http://kelurahantalok.go.id/> pada tanggal 25-12-2020 Pukul 15.20 WIB

Sumber Hukum:

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007